

Implikasi Pengelolaan Aspirasi Badan Aspirasi Masyarakat Dewan Perwakilan Rakyat Terhadap Partisipasi Bermakna

Christina Clarissa Intania

Peneliti Hukum The Indonesian Institute



Ringkasan Eksekutif

Penelitian ini menelaah efektivitas Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) sebagai alat kelengkapan baru di lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dalam memperkuat partisipasi publik yang bermakna (*meaningful participation*) pada proses pembentukan undang-undang. Latar belakang kajian ini berangkat dari kebutuhan demokrasi Indonesia untuk memiliki mekanisme legislasi yang lebih terbuka, akuntabel, dan inklusif, di mana masyarakat memiliki hak untuk didengar, dipertimbangkan, dan dijelaskan dalam setiap proses legislasi.

Sejak dibentuk pada periode DPR 2024, BAM diharapkan menjadi kanal baru dalam menampung, menelaah, dan menindaklanjuti aspirasi publik. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa BAM belum memiliki dasar hukum yang kuat dan mekanisme kerja yang jelas, sehingga fungsinya kerap tumpang tindih dengan alat kelengkapan dewan (AKD) lain dan Sekretariat Jenderal DPR. Akibatnya, pengelolaan aspirasi melalui BAM masih bersifat administratif dan belum memberikan dampak substantif terhadap proses pengambilan keputusan kebijakan di DPR.

Analisis kajian tahun 2025 The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (The Indonesian Institute) terhadap laporan resmi DPR dan hasil wawancara dengan para ahli memperlihatkan bahwa BAM hanya memenuhi tahap awal partisipasi bermakna, yaitu hak untuk didengar. Sementara, hak untuk dipertimbangkan dan dijelaskan belum terpenuhi secara konsisten. Aspirasi yang diterima sering kali berhenti pada tahap dokumentasi dan publikasi, tanpa ada mekanisme umpan balik yang jelas kepada masyarakat. Ketidakjelasan tanggung jawab antara BAM dan AKD terkait juga menyebabkan hilangnya rantai akuntabilitas dalam pengelolaan aspirasi publik.

Kajian ini merekomendasikan tiga langkah strategis. Pertama, DPR perlu mengamandemen Pasal 96 UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan agar kewajiban menjelaskan hasil pembahasan kepada masyarakat bersifat wajib, bukan opsional. Kedua, anggota DPR harus aktif memanfaatkan hasil aspirasi dari BAM, AKD, dan Sekretariat Jenderal sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan di sidang paripurna. Ketiga, BAM perlu merumuskan mekanisme kerja yang inovatif dan berbasis teknologi informasi, dengan sistem umpan balik publik yang transparan dan terukur.

Daftar Isi

Ringkasan Eksekutif	1
Daftar Isi	2
Daftar Singkatan.....	3
Daftar Bagan	6
Daftar Gambar	6
Daftar Tabel	6
Abstrak	7
Latar Belakang	7
Pertanyaan Penelitian.....	9
Tinjauan Pustaka.....	9
Partisipasi Bermakna dalam Pembentukan Perundang-Undangan	9
Pengelolaan Aspirasi	10
<i>New Public Management</i>	12
Metode Penelitian	13
Temuan dan Pembahasan	14
Tugas dan Fungsi BAM dalam Kerangka Peraturan DPR.....	14
Kinerja dan Dampak BAM DPR.....	18
Kontribusi BAM Mewujudkan Partisipasi Bermakna dalam Pengelolaan Aspirasi	23
Kesimpulan.....	27
Rekomendasi	28
Daftar Pustaka.....	30
Peraturan Perundang-undangan.....	30
Buku	30
Jurnal	30
<i>Websites</i>	31
Wawancara	32
Lampiran 1	33
Lampiran 2	39
Profil Penulis.....	42
Profil Lembaga.....	43

Daftar Singkatan

ADPP	Aliansi Dosen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Indonesia
AI	<i>Artificial intelligence</i>
AKBAR	Lembaya Swadaya Masyarakat Aliansi Keluarga Besar Blang Lancang-Rancong
AKD	Alat Kelengkapan Dewan
AMAN	Aliansi Masyarakat Adat Nusantara
APOB	Aliansi Pengemudi Online Bersatu
ASPR	Asosiasi Perusahaan Pengembang Perumahan
BAM	Badan Aspirasi Masyarakat
Bamus	Badan Musyawarah DPR RI
BDS	Boikot, Divestasi, dan Sanksi
BDSI	Gerakan Boikot, Divestasi, dan Sanksi Israel di Indonesia
BPI	Aliansi Pejuang Beasiswa Pendidikan Indonesia
DPR RI	Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
DPRD	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
DPRT	DPRD Kabupaten Timor Tengah Selatan Provinsi Nusa Tenggara Timur
DPP FSPMI	Dewan Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia
FGD	<i>Focus Group Discussion</i>
FIRA	Federasi Serikat Pekerja BUMN Indonesia Raya
FKPI	Forum Komunikasi Pensiunan Indofarma
FRTA	Forum Tanah Air
FSP BUMN IRA	Federasi Serikat Pekerja Badan Usaha Milik Negara Indonesia Raya
FSPMI	Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia
GKNL	Gerakan Kesejahteraan Nasional
IDAI	Ikatan Dokter Anak Indonesia

IZW	Indonesia Zakat Watch
JAKI	Jaringan Aktivis Kemanusiaan Internasional
K/L	Kementerian/Lembaga
KMSJ	Koperasi Produsen Mekar Sakti Jaya
KOM	Komisi di lingkungan DPR RI (misal Komisi II, III, IV, IX)
KON	Koalisi Ojol Nasional
KPKM	Komunitas Peduli Konsumen Meikarta
KPNN	Konferensi Pemuda Nasional
LSM AKBAR	Lembaga Swadaya Masyarakat Aliansi Keluarga Besar Blang Lancang-Rancong
MK	Mahkamah Konstitusi
MRP	Majelis Rakyat Papua
NA	Naskah Akademik
NPM	<i>New Public Management</i>
OMS	Organisasi Masyarakat Sipil
PBI	Penerima Bantuan Iuran
PPPK	Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
PRES	Presisi Law Firm & Klien
PUU	Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
RDPU	Rapat Dengar Pendapat Umum
RPJMN	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
RUU	Rancangan Undang-Undang
R2R3	Dewan Pimpinan Pusat Aliansi Honorer R2 dan R3 Indonesia
Sekjen DPR	Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat
SIMAS PUU	Sistem Informasi Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Undang-Undang
SLTG	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga
SUKA	Pemerintah Desa Sukawangi

TNTN	Taman Nasional Tesso Nilo
UGM	Universitas Gadjah Mada
UU	Undang-Undang
UU P3	Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
YLBH	Yayasan Lembaga Bantuan Hukum

Daftar Bagan

Bagan 1. Jumlah Laporan Singkat Kinerja BAM DPR Berdasarkan Jenis Forum Penerimaan Aspirasi	18
Bagan 2. Unsur Pemberi Aspirasi dari Forum Audiensi dan Rapat Dengar Pendapat Umum	19

Daftar Gambar

Gambar 1. Alur Proses Pengaduan secara Online	11
Gambar 2. Alur Proses Surat Aspirasi dan Pengaduan secara Langsung	11
Gambar 3. Bentuk Tampilan Status Aspirasi yang Diberikan untuk Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Revisi Kepolisian Negara Republik Indonesia.....	17
Gambar 4. Bentuk Tampilan Status Aspirasi yang Diberikan untuk RUU Revisi Kepolisian Negara Republik Indonesia.....	17

Daftar Tabel

Tabel 1. Indikator Pemenuhan Partisipasi Bermakna	13
Tabel 2. Pembahasan Berdasarkan Laporan Kunjungan Kerja	19
Tabel 3. Perbandingan Kutipan Langsung Bentuk Tanggapan BAM dalam Laporan-Laporan RDPU	20

Implikasi Pengelolaan Aspirasi Badan Aspirasi Masyarakat Dewan Perwakilan Rakyat Terhadap Partisipasi Bermakna

Christina Clarissa Intania

Abstrak

Penelitian tahun 2025 The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (The Indonesian Institute) di bidang hukum ini bertujuan untuk menilai sejauh mana Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) di DPR RI berkontribusi terhadap pemenuhan prinsip partisipasi bermakna dalam proses pembentukan undang-undang. Menggunakan pendekatan kualitatif normatif, penelitian ini menggabungkan analisis hukum dengan data primer dari wawancara bersama akademisi dan masyarakat sipil, serta data sekunder dari peraturan, dokumen resmi DPR, dan laporan media. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BAM masih menghadapi ketidakjelasan hukum, tumpang tindih fungsi, dan lemahnya sistem tindak lanjut aspirasi. BAM hanya memenuhi hak masyarakat untuk didengar, sementara hak untuk dipertimbangkan dan dijelaskan belum diimplementasikan secara substansial.

Tidak adanya mekanisme baku untuk memberi umpan balik kepada masyarakat menyebabkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan aspirasi menjadi rendah. Kesimpulan utama penelitian ini adalah bahwa keberadaan BAM masih bersifat simbolik daripada substantif, sehingga diperlukan reformulasi kelembagaan dan peraturan internal DPR. Rekomendasi yang diberikan meliputi: amandemen Pasal 96 UU P3 untuk mewajibkan DPR menjelaskan hasil pembahasan aspirasi kepada publik, meningkatkan peran anggota DPR dalam menindaklanjuti aspirasi, serta penguatan kapasitas BAM dalam pemanfaatan teknologi informasi dan pengelolaan umpan balik publik.

Kata kunci: partisipasi bermakna, pengelolaan aspirasi, DPR RI, BAM, akuntabilitas, transparansi.

Latar Belakang

Demokrasi di Indonesia membutuhkan pemerintahan yang inklusif, di mana masyarakat bisa berpartisipasi dalam proses pembentukan kebijakan publik, utamanya dalam proses legislasi untuk membentuk undang-undang. Di Indonesia sendiri, praktik partisipasi publik kerap menuai kritik karena dianggap belum dengan mengedepankan partisipasi bermakna di mana masyarakat punya hak untuk didengar, dipertimbangkan, dan dijelaskan saat menyampaikan aspirasinya dalam proses legislasi. Salah satu contohnya adalah proses pembentukan Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2025 tentang Tentara Nasional Indonesia yang terpantau melakukan rapat pembahasan rancangan undang-undang di luar jam kerja dan di luar kantor Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR), yaitu di hotel di Jakarta (kompas.id,

16/3/2025). Kondisi ini menimbulkan pertanyaan serius tentang sejauh mana mekanisme legislasi di Indonesia mampu mengakomodasi aspirasi masyarakat sebagai bagian dari prinsip kedaulatan rakyat.

Menjawab permasalahan tersebut, DPR di masa jabatan baru yang dimulai tahun 2024 menginisiasi Alat Kelengkapan Dewan (AKD) DPR baru yang disebut Badan Aspirasi Masyarakat (BAM). BAM merupakan salah satu alat kelengkapan DPR RI yang bertujuan menyerap berbagai aspirasi dari masyarakat sehingga dapat diproses dan ditindaklanjuti oleh AKD yang bersangkutan (dpr.go.id, 29/9/2025). Pembentukan BAM memberikan gestur DPR yang berusaha untuk lebih baik dalam mengelola aspirasi masyarakat.

Pembentukan BAM dihadapkan kepada pernyataan kritis terkait dampaknya, mempertimbangkan esensi DPR itu sendiri adalah lembaga yang menyalurkan aspirasi masyarakat. Mempertimbangkan bahwa dalam Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib sebagaimana diubah dalam Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2025 (Tata Tertib DPR) dan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Aspirasi dan Pengaduan Masyarakat Kepada DPR, fungsi pengelolaan aspirasi sejak diterima sampai dengan tindak lanjutnya di lingkungan DPR menjadi tanggung jawab seluruh AKD, tidak hanya BAM. Dengan demikian, perubahan yang ditawarkan dengan adanya BAM dan implikasinya terhadap partisipasi publik dalam pembentukan undang-undang yang sudah ada perlu didalami lebih lanjut.

Untuk itu, kajian bidang hukum dalam Indonesia Report 2025 The Indonesian Institute ini berupaya menjawab pertanyaan tersebut dengan menelaah pembentukan BAM, tugas dan kewenangannya, implementasi awal, dampak dan kinerja sejak berdirinya, serta tantangan yang dihadapi. Dengan fokus pada peran BAM dalam tindak lanjut dari pengelolaan aspirasi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai sejauh mana BAM berkontribusi pada perbaikan kualitas partisipasi publik dalam kerja-kerja legislasi DPR.

Kajian ini menggunakan landasan teori yang relevan, seperti tangga partisipasi publik dan manajemen publik baru (*new public management*). Studi terkait BAM yang belum marak dilakukan juga menjadi salah satu alasan dibuatnya tulisan ini. Pada akhirnya, analisis ini tidak hanya penting bagi penilaian atas efektivitas BAM itu sendiri, tetapi juga bagi diskursus yang lebih luas tentang reformasi lembaga perwakilan dan penguatan demokrasi di Indonesia.

Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimana tugas dan fungsi BAM telah berdampak pada penerapan partisipasi bermakna dalam proses tindak lanjut pengelolaan aspirasi di DPR?
2. Apa tantangan dan keterbatasan BAM dalam mengelola dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat?
3. Bagaimana BAM ke depannya dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi tindak lanjut pengelolaan aspirasi di DPR?

Tinjauan Pustaka

Partisipasi Bermakna dalam Pembentukan Perundang-Undangan

Sebelum mulai banyak dibahas di Indonesia, partisipasi bermakna telah menjadi salah satu aspek dalam pembentukan perundang-undangan yang menjadi preseden dari Mahkamah Konstitusi Afrika Selatan (Harijanti, Sungkar, & Dramanda, 2020). Berikutnya, partisipasi bermakna mulai dibahas lebih dekat di Indonesia setelah pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja oleh Mahkamah Konstitusi (MK) yang diputus dalam Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020. Dalam putusan ini, dijelaskan bahwa praktik partisipasi bermakna dalam pembentukan peraturan perundang-undangan perlu memenuhi hak publik untuk didengar, dipertimbangkan, dan dijelaskan (Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020, 2020).

Untuk didengar memiliki makna untuk menerima aspirasi yang diberikan dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan oleh pihak-pihak terkait dan siapa saja yang memberikan aspirasi. Kemudian, untuk dipertimbangkan, mengacu pada DPR untuk mendengarkan dan mempertimbangkan masukan yang diberikan untuk ditindaklanjuti. Kemudian, untuk dijelaskan, DPR perlu menjelaskan kepada pihak-pihak terkait jika masukan yang diberikan digunakan atau tidak, sehingga tercipta dialog dua arah dalam pembentukan UU.

Pengelolaan Aspirasi

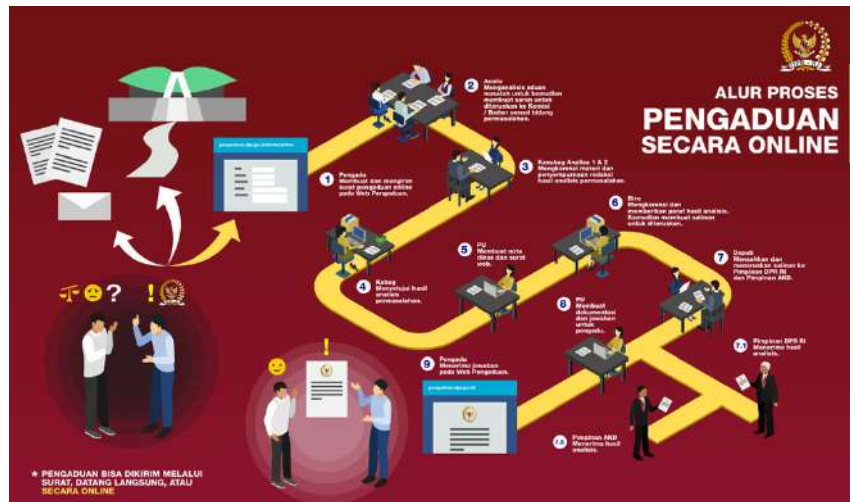
Pengelolaan aspirasi di DPR diatur dalam Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Aspirasi dan Pengaduan Masyarakat Kepada DPR Republik Indonesia (Peraturan Pengelolaan Aspirasi). Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Pengelolaan Aspirasi, prinsip yang diterapkan dalam pelaksanaan pengelolaan aspirasi adalah: a. Akuntabilitas; b. Koordinasi; c. Kolaborasi; d. Objektivitas; e. Keadilan; f. Rahasia; g. Efektif; h. Efisien; i. Transparansi; j. Tertib administrasi; k. Kompetensi; l. Profesionalitas; dan m. Kemutakhiran. Pengelolaan aspirasi bersifat informatif, efektif, efisien, dan terintegrasi dengan dukungan teknologi Kecerdasan Buatan.

Pasal 4 Peraturan Pengelolaan Aspirasi melingkupi pengelolaan aspirasi kepada DPR RI secara langsung maupun tidak langsung, pemantauan dan evaluasi pengelolaan aspirasi, dan pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan aspirasi. Berikutnya dalam Pasal 5 ayat (2), dijelaskan bahwa pengelolaan aspirasi dilaksanakan oleh unit kerja yang membidangi pengaduan masyarakat dengan berkoordinasi dengan unit yang membidangi hubungan masyarakat, unit kerja yang membidangi persuratan, unit kerja yang membidangi pengamanan dalam, unit kerja yang membidangi kesekretariatan pimpinan, unit kerja yang membidangi kesekretariatan AKD, serta pusat yang membidangi teknologi informasi.

Penerimaan aspirasi secara langsung menurut Pasal 5 Peraturan Pengelolaan Aspirasi dapat dilakukan oleh pihak yang terdiri dari individu, kelompok masyarakat atau organisasi, dan/atau institusi. Dalam Pasal 6 dan Pasal 12, pihak-pihak tersebut dijelaskan harus menunjukkan identitas, memiliki maksud dan tujuan yang jelas, dan membawa substansi pengaduan secara tertulis. Sedangkan untuk penerimaan aspirasi tidak langsung ada syarat lain yang harus dipenuhi berdasarkan Pasal 13, yaitu substansi aspirasi mengandung permasalahan yang memerlukan tanggapan, dan isi aspirasi yang dilakukan secara tidak langsung dilarang mengandung unsur ujaran kebencian, penghinaan, caci maki, dan/atau merendahkan suku, agama, ras, dan/atau golongan.

Berikut ringkasan alur penyampaian aspirasi dan pengaduan di lingkungan DPR.

Gambar 1. Alur Proses Pengaduan secara Online



Sumber: pengaduan.dpr.go.id (31/10/2025).

Gambar 2. Alur Proses Surat Aspirasi dan Pengaduan secara Langsung



Sumber: pengaduan.dpr.go.id (31/10/2025).

Pemantauan dan evaluasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 31 dan Pasal 32, dilakukan oleh unit kerja pengaduan masyarakat secara berkala dan dilaporkan setiap akhir tahun sidang kepada Sekretaris Jenderal DPR RI. Sementara, unit kerja hubungan masyarakat bersama unit pengaduan masyarakat menyusun daftar inventaris pengelolaan aspirasi tahunan yang juga

disampaikan secara berjenjang. Selanjutnya, Pasal 33 sampai dengan Pasal 36 pengelolaan aspirasi baik langsung maupun tidak langsung wajib memanfaatkan teknologi informasi, termasuk dukungan kecerdasan buatan (*artificial intelligence/AI*), dengan penyiapan sumber daya manusia yang kompeten dan profesional melalui kerja sama lintas unit.

Misalnya, unit persidangan, humas, teknologi informasi, serta pendidikan dan pelatihan. Bagian Pengaduan Masyarakat Sekretariat Jenderal DPR RI menjadi pelaksana utama dengan model kolaboratif yang menekankan inter-operabilitas data antar-unit serta dengan kementerian/lembaga terkait, yang diatur lebih lanjut melalui pedoman khusus. Penggunaan AI juga diikuti penerapan etika pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan aspirasi dan pengaduan masyarakat.

New Public Management

Dalam kaitannya dengan manajemen, kajian ini juga menggunakan teori *New Public Management* untuk memberikan masukan dalam memperbaiki model pengelolaan aspirasi supaya lebih transparan dan akuntabel. Teori NPM diperkenalkan di Britania Raya dan menyebar ke Amerika Serikat, Australia, dan Selandia baru di tahun 1980-1990an (Lane, 2000: 3; Mahmudi, 2003: 69). Sebagai teori yang mereformasi cara pengaturan sektor publik di aspek manajerial, NPM menitikberatkan penurunan pengeluaran, peningkatan efisiensi, dan peningkatan transparansi yang meminjam sistem milik sektor swasta (Lane, 2000: 129). Beberapa fitur penting dari NPM adalah manajemen kinerja, *e-government*, kontrak dan alih daya, serta desentralisasi dan transparansi (Dubat & Minja, 2020).

Dalam usaha mencapai akuntabilitas, menurut Chalmers *et al* (2012), diperlukan kebijakan terkait manajemen dan pelaksanaan yang jelas; evaluasi kinerja yang menargetkan efisiensi, efektivitas, dan kualitas; target keluaran dan hasil; rencana strategis lembaga; dan target kinerja yang kuantitatif. Kemudian untuk transparansi, menurut Romanelli (2017), diwujudkan dengan institusi yang bertindak transparan dan terbuka mengikuti orientasi manajemen informasi dengan mengelola teknologi untuk memodernkan layanan dan proses untuk memastikan akses masyarakat ke data dan informasi institusi. Keterbukaan ini membuat aktor-aktor terkait dapat memantau kegiatan institusi pemerintah dengan baik (Amalia, 2023).

Metode Penelitian

Kajian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang lebih condong menggunakan pengolahan narasi kata-kata dibandingkan kuantifikasi data angka (Brymann, 2012), yaitu: pembentukan pertanyaan penelitian; pemilihan subjek penelitian yang relevan; pengumpulan data yang diperlukan; interpretasi data yang telah dikumpulkan; pengolahan konsep dan teori; spesifikasi pertanyaan penelitian; pengumpulan data lanjutan, dan perancangan penemuan/kesimpulan. Pendekatan yang dilakukan adalah secara normatif, yaitu melakukan analisis isu hukum atau memberikan solusi dengan menerapkan teori hukum, asas-asas hukum, perbandingan hukum, dan sejarah hukum (Taekema, 2018).

Dalam penelitian ini, tipe data yang dikumpulkan adalah data primer dan sekunder. Data primer diambil dari wawancara dengan narasumber yang relevan dengan bidang penelitian ini, yaitu dari akademisi dan organisasi masyarakat sipil. Informasi yang dikumpulkan adalah pandangan dan pengalaman masyarakat sipil berkaitan dengan proses pengumpulan dan tindak lanjut pengelolaan aspirasi oleh BAM. Penulis tidak berkesempatan untuk melakukan penelitian langsung ke BAM dikarenakan tidak adanya tanggapan untuk permohonan penelitian formal yang diajukan oleh penulis sejak diajukannya (24/9) hingga tulisan ini dibuat (31/10).

Kemudian, kajian ini juga mencatat pernyataan BAM terkait praktik konkret yang dilakukan dalam proses pengumpulan dan tindak lanjut pengelolaan aspirasi. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, buku, berita, artikel internet, dan literatur lainnya. Utamanya, data sekunder seperti laporan-laporan kinerja milik BAM dalam laman resmi dpr.go.id, serta pemantauan media terkait tindak lanjut isu yang disampaikan pemberi aspirasi ke BAM. Penulis mengamati laporan yang tercatat dalam laman DPR yang tercatat sejak 23 Oktober 2024 hingga 11 September 2025.

Pada tahap pengolahan data seluruh laporan kinerja BAM berupa laporan rapat yang dilakukan BAM dengan pemberi aspirasi, kajian ini memberikan analisis dengan indikator yang dapat dilihat dalam Tabel 1 berikut ini.

Tabel 1. Indikator Pemenuhan Partisipasi Bermakna

Hak-hak dalam Partisipasi Bermakna	Indikator Pemenuhan	Aspek Pemenuhan
------------------------------------	---------------------	-----------------

Hak untuk didengar	D1: Masukan diterima	Tidak diterima/Diterima
	D2: Kelengkapan data pemberi aspirasi (kelompok, tanggal, medium yang digunakan, isu yang disampaikan)	Tidak ada/Ada, namun tidak lengkap/Ada lengkap
	D3: Rangkuman masukan dapat diakses oleh publik	Tidak bisa diakses/Bisa diakses
Hak untuk dipertimbangkan	P1: Adanya pernyataan tindak lanjut ke pembentuk undang-undang atau kebijakan terkait	Tidak ada/Ada
	P2: Adanya pernyataan eksplisit yang mengaitkan masukan dengan kriteria keputusan (contohnya dengan posisi kebijakan saat ini, kesesuaian dengan hukum yang berlaku)	Tidak ada/Tidak semua aspirasi ada/Ada untuk semua aspirasi
	P3: Bukti pengaruh dalam pembuatan produk hukum (contoh: masukan dikutip dalam pembahasan Daftar Inventaris Masalah (DIM) atau harmonisasi)	Tidak ada/Tidak langsung/Ada, namun sebagian/Ada secara lengkap
Hak untuk dijelaskan	J1: Adanya alasan diterima/ditolak setelah dikaitkan dengan kriteria keputusan	Tidak ada/Hanya sebagian/Ada
	J2: Balasan disampaikan kembali kepada kontributor dan dipublikasikan bersama langkah selanjutnya setelah aspirasi disalurkan	Tidak dilakukan/Hanya sebagian/Ada

Sumber: (Heriawan, 2023; Putri, et. al., 2024; Martitah, et. al, 2023; Soeprapto, 2024; Diolah penulis, 2025).

Temuan dan Pembahasan

Tugas dan Fungsi BAM dalam Kerangka Peraturan DPR

BAM hingga saat ini belum memiliki dasar hukum yang kuat dalam bentuk Peraturan DPR yang secara spesifik mengatur tata cara pengelolaan aspirasi masyarakat. Ketiadaan landasan hukum ini menyebabkan mekanisme kerja BAM belum terstandar dan tidak memiliki kepastian prosedural dalam menindaklanjuti aspirasi publik. Hal yang sama juga diutarakan oleh Arif Adiputro, Wakil Direktur dari Indonesian Parliamentary Center (dalam wawancara daring, 6/10/2025) dan Lucius Karus, Peneliti Senior dari Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (dalam wawancara daring, 7/10/2025).

Jika mengacu pada usaha mencapai akuntabilitas dalam NPM menurut Chalmers, et. al. (2012), penting untuk lembaga publik memiliki kebijakan yang mengatur pelaksanaan yang jelas. Hal ini juga termasuk cara manajemen, target keluaran dan hasil, rencana, dan metode evaluasi kinerja. Tidak adanya peraturan di lingkungan DPR yang mengatur BAM, juga tidak

ditemukannya dokumen lain yang menjelaskan soal cara kerja BAM, maka BAM belum memperlihatkan bagaimana lembaganya bisa akuntabel di hadapan publik berdasarkan NPM.

Maka dari itu, BAM pengaturannya mengacu pada pengaturan AKD lainnya di DPR yang di antaranya diatur di dalam Tata Tertib DPR yang terbaru. Peraturan ini mengatur AKD DPR dalam Pasal 23 yang terdiri atas Pimpinan DPR, Badan Musyawarah, komisi, Badan Legislasi, Badan Anggaran, Badan Akuntabilitas Keuangan Negara, Badan Kerja Sama Antar-Parlemen, Mahkamah Kehormatan Dewan, Badan Urusan Rumah Tangga, panitia khusus, dan alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna DPR. Berdasarkan Pasal 23 Tata Tertib DPR, terlihat bahwa BAM belum disebutkan secara eksplisit di dalamnya, sehingga BAM dikategorikan sebagai alat kelengkapan lain.

Selain itu, berdasarkan Tata Tertib DPR, penyelenggaraan AKD wajib berdasarkan rencana, tata kerja, rencana kerja, dan anggaran. Setiap AKD dibantu oleh unit pendukung, yaitu tenaga administrasi dan tenaga ahli. Dikarenakan BAM tidak secara eksplisit diatur dalam Tata Tertib DPR, sehingga tidak ada tercantum komponen pengaturan seperti AKD lainnya, yang terdiri dari tata cara penetapan anggota, tata cara pemilihan pimpinan, dan tata cara pelaksanaan tugas.

Dalam pengaturan lainnya seperti Peraturan Sekretaris Jenderal DPR Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Aspirasi dan Pengaduan Masyarakat Kepada DPR, secara eksplisit tidak mengatur bagaimana BAM berperan dalam pengelolaan aspirasi. Berdasarkan penilaian Arif (wawancara daring, 6/10/2025), Peraturan Sekretaris Jenderal DPR Nomor 2 Tahun 2024 masih bersifat administratif, belum menyentuh ranah keputusan politik yang bersifat substantif. Hal ini menunjukkan bahwa tata kelola aspirasi masih berada pada tataran birokratis dan belum diarahkan pada pengambilan kebijakan strategis di tingkat DPR.

Jika melihat ke laman resmi DPR, BAM memiliki tugas, yaitu (dpr.go.id, 29/9/2025):

- a. Menampung aspirasi masyarakat secara langsung dan tidak langsung;
- b. Menghimpun dan menelaah aspirasi masyarakat;
- c. Menyampaikan hasil penelaahan kepada AKD terkait untuk ditindaklanjuti;
- d. Melakukan monitoring terhadap tindak lanjut oleh AKD;
- e. Melakukan tindak lanjut atas laporan masyarakat yang bersifat umum dan tidak mengurangi kewenangan AKD terkait; dan

- f. Menerima aspirasi masyarakat dalam rangka melaksanakan *meaningful participation* pada setiap tahapan pembahasan rancangan undang-undang.

Melihat tugas dan metode kerja BAM di atas, maka ada potensi di mana penyaluran aspirasi melalui BAM dinilai tidak seefektif jika langsung ke AKD terkait. Proses tindak lanjut aspirasi sering kali terhambat karena BAM masih menunggu keputusan pimpinan DPR untuk membawa hasil penelaahan aspirasi ke Badan Musyawarah (Bamus). Idealnya, mekanisme ini dapat diperbaiki melalui alur yang lebih jelas. Misalnya, BAM menyampaikan ke Bamus, kemudian diteruskan ke pemangku kepentingan terkait. Dengan demikian, dikhawatirkan BAM lebih berperan sebagai instrumen legitimasi formal semata yang menunjukkan bahwa DPR “telah mendengarkan masyarakat”. Lebih jauh, hal ini juga membuat pengelolaan aspirasi tidak diikuti oleh upaya substantif untuk memperjuangkan isi aspirasi tersebut (Arif Adiputro, Wakil Direktur dari Indonesian Parliamentary Center, dalam wawancara daring, 6/10/2025; Lucius Karus, Peneliti Senior dari Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia, dalam wawancara daring, 7/10/2025).

Tidak adanya peraturan mengenai tata laksana BAM secara khusus membuat tidak dapat diketahuinya produk keluaran dari beberapa tugas BAM. Untuk tugas menampung aspirasi, laporan resmi yang berisi ringkasan poin aspirasi yang diberikan dan tanggapan BAM dapat dikategorikan sebagai produk keluaran. Adanya ringkasan laporan yang tercatat dan dapat diakses publik membuat proses penampungan aspirasi menjadi akuntabel dan transparan. Pandangan ini juga sejalan dengan pendapat Lucius (dalam wawancara daring, 7/10/2025).

Di sisi lain, tugas melakukan pemantauan terhadap tindak lanjut oleh AKD, tidak dapat diketahui bentuk produk keluarannya karena tidak diatur dalam peraturan internal DPR. Begitu pula dengan tugas melakukan tindak lanjut atas laporan masyarakat yang bersifat umum. Hal ini menyebabkan tidak adanya cara untuk publik bisa menagih pertanggungjawaban atas kinerja BAM atas tugas-tugas tersebut karena tidak dapat diketahui produk yang dapat dipantau.

Jika dibandingkan dengan Badan Keahlian, yang merupakan bagian dari Sekretariat Jenderal DPR, implementasi pemantauan tindak lanjut aspirasi oleh AKD justru lebih dapat dipantau dengan menggunakan fitur Partisipasi Masyarakat dalam Perancangan Undang-Undang (SIMAS PUU). SIMAS PUU memuat fitur di mana masyarakat, baik perorangan maupun

kelompok, dapat menyampaikan aspirasinya secara daring terhadap rancangan undang-undang (RUU) dan naskah akademik (NA) terkait. Pemberi aspirasi diminta mengisi kuisioner untuk mengelaborasi aspirasinya terkait RUU dan NA yang diinginkan. Kemudian, status akan tercatat dalam input seiring berkembangnya legislasi. Sebagai contoh, berikut ditampilkan bentuk tampilan untuk aspirasi RUU dan NA.

Gambar 3. Bentuk Tampilan Status Aspirasi yang Diberikan untuk Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Revisi Kepolisian Negara Republik Indonesia



The screenshot shows the SIMAS PUU (SIMAS Pusat Perancangan Undang-Undang) web application. The header includes the logo of the Pusat Perancangan Undang-Undang Bidang Politik, Hukum, dan HAM Badan Keahlian DPR RI. The main content area is titled "Detail Tindakan (Konsep Awal NA)". It displays the following information:

- Nama Responden *: R [redacted]
- Pekerjaan *: K [redacted]
- Status: [Dalam Proses Moderasi](#)

Sumber: puupolhukam.dpr.go.id (31/10/2025).

Gambar 4. Bentuk Tampilan Status Aspirasi yang Diberikan untuk RUU Revisi Kepolisian Negara Republik Indonesia



The screenshot shows the SIMAS PUU web application. The header includes the logo of the Pusat Perancangan Undang-Undang Bidang Politik, Hukum, dan HAM Badan Keahlian DPR RI. The main content area is titled "Detail Tindakan (Konsep Awal RUU)". It displays the following information:

- Nama Responden *: M [redacted]
- Pekerjaan *: K [redacted]

No	Jawaban	Status	Keterangan
1.		Tidak Diakomodir	
2.		Tidak Diakomodir	
3.		Tidak Diakomodir	
4.		Tidak Diakomodir	
5.	Perlu adanya perlindungan hukum bagi aparat Polri dalam melaksanakan tugas karena saat ini ancaman keselamatan jiwa petugas polisi di pertaruhkan untuk melindungi masyarakat	Tidak Diakomodir	

Sumber: puupolhukam.dpr.go.id (31/10/2025).

Merujuk pada pemenuhan aspek transparansi dalam NPM menurut Romanelli (2017), transparansi yang termanifestasikan dalam pengelolaan teknologi, pemodernan layanan, dan

pembukaan akses ke masyarakat untuk bisa memantau belum sepenuhnya terpenuhi oleh BAM. Kajian ini mencatat bahwa BAM baru berhasil memberikan laporan-laporan aspirasi yang terkumpulkan. Namun, belum memberikan akses seterusnya untuk tindak lanjut yang dilakukan BAM terkait aspirasi tersebut. Dalam segi pemanfaatan teknologi, Sekjen DPR masih mendahului BAM dalam pembuatan platform yang bisa membagikan sampai tahapan mana aspirasi digunakan dalam penyusunan RUU dan NA. Hal ini membuat masyarakat belum bisa ikut memantau aspirasinya yang diberikan ke BAM.

Secara keseluruhan, tidak adanya peraturan di internal DPR yang khusus mengatur cara kerja BAM membuat keterbaruan metode BAM dalam mengelola aspirasi tidak terlihat jika dibandingkan dengan AKD lainnya yang sudah ada. Dengan perlunya BAM untuk menyampaikan aspirasi ke AKD terkait membuat laju aspirasi seolah harus melewati tahapan baru sebelum bisa sampai ke AKD yang bisa menindaklanjuti. Selain itu, tidak adanya penjelasan soal keluaran pantauan tindak lanjut dari AKD dan tindak lanjut lainnya juga tidak dapat diketahui karena tidak diatur bentuknya dalam peraturan di DPR. Keluaran tugas yang diharapkan justru dimiliki oleh badan lain dalam Sekretariat Jenderal DPR.

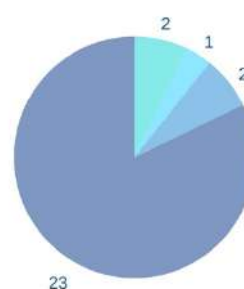
Kinerja dan Dampak BAM DPR

Berdasarkan pantauan melalui laman resmi DPR, hasil kerja BAM yang ditampilkan di antaranya berupa hasil rapat yang ditampilkan dalam laporan singkat, kunjungan kerja yang ditampilkan dalam bentuk laporan tim kunjungan kerja, serta risalah rapat untuk memberikan elaborasi komprehensif rapat-rapat yang dilakukan. Per kajian ini dibuat (31/10), berikut ringkasan kinerja yang ditampilkan di laman resmi dalam bentuk laporan singkat.

Bagan 1. Jumlah Laporan Singkat Kinerja BAM DPR Berdasarkan Jenis Forum Penerimaan Aspirasi

Laporan Singkat Kinerja
BAM DPR
Total: 28

- Audiensi
- Konsinyering
- Focus Group Discussion
- Rapat Dengar Pendapat Umum



Sumber: dpr.go.id (31/10/2025); Diolah penulis (2025).

Bagan 2. Unsur Pemberi Aspirasi dari Forum Audiensi dan Rapat Dengar Pendapat Umum



Sumber: dpr.go.id (31/10/2025); Diolah penulis (2025).

Tabel 2. Pembahasan Berdasarkan Laporan Kunjungan Kerja

Isu Pembahasan	Jumlah
Makan Bergizi Gratis	2
Pemutusan Hubungan Kerja	1
Harga Pangan	2
Kawasan Ekonomi K Mandalika	1
Ojek Online	1
Pekerja Migran	1
Pendidikan Inklusif	1
Pelaksanaan Pendidikan Gratis Pasca Putusan MK	2

Sumber: dpr.go.id (31/10/2025); Diolah penulis (2025).

Berdasarkan data di atas, terlihat bahwa BAM paling banyak menerima organisasi masyarakat sipil dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) BAM. Melihat jumlah tersebut, dapat dikatakan bahwa sebagian masyarakat sipil telah mengetahui dan memanfaatkan fungsi BAM sebagai penyerap aspirasi. Terlepas dari tidak adanya pengaturan yang mengatur langsung soal BAM dalam produk hukum di lingkungan DPR, eksistensi BAM masih diketahui masyarakat sipil, utamanya yang telah menjalani mekanisme penyampaian aspirasi melalui BAM.

Lebih lanjut, terkait dengan kunjungan yang dilakukan BAM, kajian ini menemukan bahwa kunjungan BAM, terutama dilakukan terkait dengan program-program utama yang jadi prioritas pemerintah Presiden Prabowo. Contohnya Makan Bergizi Gratis, Harga Pangan, Pendidikan Inklusif, Pelaksanaan Pendidikan Gratis Pasca Putusan MK, dan Pemutusan Hubungan Kerja yang menjadi prioritas nasional pemerintah dalam aspek pembangunan sumber daya manusia berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 yang lebih lanjut dielaborasi dalam Ringkasan RPJMN Tahun 2025-2029 yang dikeluarkan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (2025).

Lampiran 1 merangkum tanggapan BAM dari beberapa Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) yang dilaksanakan. Berdasarkan ringkasan masing-masing tanggapan di Lampiran 1, dapat dilihat bahwa BAM mengapresiasi dan menampung seluruh masukan yang diterima. Tertulis jelas dalam masing-masing laporan, siapa saja pihak yang melakukan pemberian aspirasi, dan poin aspirasinya. Seluruh laporan juga dapat diakses dalam laman resmi DPR (dpr.go.id, 29/9/2025).

Dalam seluruh laporan tertulis langkah yang akan dilakukan BAM, namun tidak seluruhnya spesifik. Tabel 3 menunjukkan beberapa contoh perbandingannya.

Tabel 3. Perbandingan Kutipan Langsung Bentuk Tanggapan BAM dalam Laporan-Laporan RDPU

Laporan 1. Laporan Singkat BAM RDPU dengan Aliansi Pengemudi Online Bersatu (APOB)	
a.	BAM DPR RI mendukung sepenuhnya penyampaian aspirasi untuk membuat regulasi terkait ojol.
b.	BAM DPR RI mengagendakan Focus Group Discussion (FGD) pada 12 Mei 2025 , untuk merumuskan seperti apa regulasi yang harus dibentuk, disusun agar memenuhi aspek keadilan, dan yang paling penting adalah keadilan sosial/perlindungan sosial. FGD menjadi forum bersama antara ojol, perusahaan aplikasi, pemerintah untuk sama-sama merumuskan regulasi yang berkeadilan tanpa memihak.
c.	Pembatasan pemotongan tarif oleh perusahaan aplikasi sebaiknya dibatasi hanya sebesar 10%-15%.
d.	Perlindungan sosial untuk memperjuangkan hak dan kesejahteraan ojol, seperti BPJS Kesehatan dan ketenagakerjaan. Apabila dimungkinkan akan dimasukkan dalam Penerimaan Bantuan Iuran (PBI) yang dibayarkan oleh APBN.
Laporan 2. Laporan Singkat Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) BAM DPR RI dengan Koperasi Produsen Mekar Sakti Jaya, Forum Masyarakat Korban Tata Kelola Hutan-Pertanahan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) Riau dan YLBH Cerdas Bangsa	
a.	BAM DPR RI memahami aspirasi yang disampaikan Koperasi Produsen Mekar Sakti Jaya, Koperasi Tani Lubuk Indah, Forum Masyarakat Korban Tata Kelola Hutan-Pertanahan Riau TNTN (FMKTKHPR), dan YLBH Cerdas Bangsa.

b. BAM DPR RI menerangkan bahwa pelaksanaan Penertiban Kawasan TNTN harus memperhatikan kepentingan masyarakat terdampak. c. BAM DPR RI akan menindaklanjuti aspirasi yang telah disampaikan dengan berkirin surat kepada Pimpinan DPR RI agar ditindaklanjuti oleh alat kelengkapan dewan terkait, yaitu Komisi II, III, dan IV.
Laporan 3. Laporan Singkat Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) BAM DPR RI dengan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Aliansi Honorer R2 dan R3 Indonesia a. BAM DPR RI mendukung Dewan Pimpinan Pusat Aliansi Honorer R2 dan R3 Indonesia untuk terus memperjuangkan kejelasan status dan kesejahteraan mereka. b. BAM DPR RI memahami dampak Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2025 tentang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu yang tidak sesuai dengan harapan para honorer. c. BAM DPR RI memandang penyelesaian permasalahan honorer perlu mempertimbangkan masa kerja/pengabdian masing-masing honorer. d. BAM DPR RI merekomendasikan dilakukannya perbaikan sistem rekrutmen PPPK serta jaminan kesejahteraan untuk mereka. e. BAM DPR RI akan menindaklanjuti aspirasi DPP Aliansi Honorer R2 dan R3 Indonesia dengan menyampaikan aspirasi ini kepada Pimpinan DPR RI dan alat kelengkapan dewan (AKD) terkait, khususnya Komisi II DPR RI untuk mengawal penyelesaian nasib tenaga honorer.”

Sumber: *dpr.go.id* (31/10/2025); *diolah penulis, 2025.*

Dalam frasa atau kalimat yang diwarnai biru dalam Laporan 1, 2, dan 3, menunjukkan bahwa BAM menerima atau mengapresiasi aspirasi yang diberikan. Tidak hanya itu, BAM juga memberikan pandangannya terkait masukan yang diberikan. Namun, pandangan yang diberikan sifatnya hanya mengafirmasi masukan dan tidak mengandung langkah lebih lanjut yang akan dilakukan BAM yang sifatnya mengikat secara hukum kepada para pihak yang ditujukan dalam rekomendasinya. Contohnya di Laporan 3 poin d, yaitu “... merekomendasikan dilakukannya perbaikan sistem rekrutmen PPPK serta jaminan kesejahteraan untuk mereka.” BAM memberi saran untuk perbaikan sistem, namun tidak diikuti dengan produk hukum apa perbaikan sistem bisa dilakukan, dalam proses apa, dan bagaimana peran BAM dalam proses tersebut.

Selanjutnya, untuk frasa atau kalimat yang diwarnai merah, terlihat bentuk tindak lanjut yang akan dilakukan oleh BAM. Tindak lanjut yang diwarnai merah termasuk dalam tugas BAM. Namun, sebagaimana dijelaskan di bab sebelumnya, tidak ditemukan keluaran sebagai bentuk dari aktualisasi tindak lanjut yang dilakukan oleh BAM. Dengan demikian, ada ruang di mana tindak lanjut yang diwarnai merah merupakan bentuk formalitas saja.

Lebih jauh, untuk frasa atau kalimat yang diwarnai hijau, terdapat bentuk tindak lanjut konkret yang dapat dilakukan. Misalnya, tanggapan BAM dengan menjadwalkan *Focus Group*

Discussion (FGD) beserta tanggal dan cara DPR dapat mengakomodir aspirasi yang diberikan Koalisi Ojol Nasional (KON) dalam Laporan 1 di Tabel 3 di atas, menunjukkan bahwa BAM meneruskan aspirasi ke tingkatan yang lebih tinggi. Tindak lanjut Laporan 1 menjadi salah satu praktik baik dari BAM yang bisa meneruskan aspirasi komunitas ojek *online* hingga ke perwakilan dari kementerian-kementerian terkait dalam FGD.

Praktik baik tersebut juga sejalan dengan pandangan Arif Adiputro, Wakil Direktur dari Indonesian Parliament Center (wawancara daring, 6/10/2025). FGD ini juga dilaporkan dalam “Laporan Tim Kunjungan Kerja BAM DPR RI ke Kota Bekasi, Jawa Barat, 12 sampai dengan 14 Mei 2025” (dpr.go.id, 14/5/2025). Jika dibandingkan dengan tindak lanjut aspirasi lainnya, pendekatan dalam tindak lanjut ini bisa menjadi contoh. Perspektif lain mengenai dampak pendekatan ini pada partisipasi bermakna DPR dijelaskan dalam bagian berikutnya.

Berdasarkan penilaian di atas, aspirasi masyarakat secara langsung telah tertampung, dihimpun, dan ditelaah dengan cukup baik. Hal ini juga terlihat dalam laporan-laporan yang dipublikasikan kepada publik. Namun, untuk aspirasi masyarakat yang disampaikan secara tidak langsung, penulis tidak dapat memberikan penilaian karena tidak terdapat laporan yang dapat menunjukkan bagaimana mekanisme tersebut berjalan. Selain itu, ketentuan dalam Peraturan Sekretaris Jenderal DPR menyebutkan bahwa media sosial Sekretariat Jenderal DPR maupun DPR RI tidak dapat dimanfaatkan sebagai sarana penampungan aspirasi masyarakat. Hal ini menyebabkan penampungan aspirasi tidak langsung menjadi sangat terbatas. Padahal, di era digital saat ini, teknologi informasi dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung pengelolaan data dan aspirasi publik. Hal ini menjadi catatan dalam partisipasi bermakna yang dielaborasi dalam bagian selanjutnya.

Berdasarkan keluaran hasil kinerja yang dapat ditemukan dari laman DPR maupun lewat pantauan media, ada beberapa catatan yang menjadi perhatian. Ketiadaan informasi yang jelas dan dapat diakses publik mengenai mekanisme dan hasil tindak lanjut membuat tingkat akuntabilitas pelaksanaan tugas BAM menjadi sulit diukur. Hal ini menunjukkan perlunya perbaikan dalam aspek transparansi, dokumentasi, dan publikasi kegiatan BAM agar fungsi pengelolaan aspirasi masyarakat dapat dinilai secara lebih objektif dan akuntabel.

Kontribusi BAM Mewujudkan Partisipasi Bermakna dalam Pengelolaan Aspirasi

Berdasarkan hasil analisis terhadap seluruh laporan Audiensi dan RDPU BAM yang tercantum dalam Lampiran 2, secara umum tingkat pemenuhan prinsip partisipasi bermakna (*meaningful participation*) masih rendah dan bersifat prosedural. BAM hanya memenuhi dimensi partisipasi awal, yaitu hak untuk didengar. Jika melihat kembali Tabel 1, pemenuhan ini dikarenakan adanya laporan-laporan rapat yang bisa diakses oleh publik dan lengkap berisi data pemberi aspirasi beserta aspirasinya. Maka dari itu, terlihat dalam Lampiran 2 bahwa keseluruhan elemen hak untuk didengar telah terpenuhi.

Dari hasil penilaian yang tercantum di Lampiran 2, hak masyarakat untuk dipertimbangkan belum terpenuhi secara keseluruhan. Berdasarkan laporan yang disediakan oleh BAM di laman resmi DPR, masing-masing laporan telah menuliskan tindak lanjut aspirasi yang akan dilakukan BAM. Namun, sebagaimana disampaikan dalam bab sebelumnya, tingkat kespesifikan tindak lanjut yang dituliskan masih beragam. Dapat dilihat kembali pembahasan Tabel 3 di bagian sebelumnya bahwa ada tindak lanjut yang lengkap menyebutkan dengan metode apa BAM akan menindaklanjuti aspirasi dan kapan akan dilaksanakan (mengacu pada Laporan 1 di Tabel 3), ada yang mengikuti alur sesuai prosedur formal, yaitu ke AKD terkait tanpa metode yang lebih spesifik.

Selanjutnya, dalam memberikan tanggapan dan tindak lanjut, tidak seluruh pernyataan BAM dalam masing-masing laporan mengacu pada pembentukan kebijakan atau undang-undang tertentu. Sebagai perbandingan, berikut ditampilkan berdasarkan tingkat kejelasan acuan kebijakan dalam pernyataan tindak lanjut BAM:

- a. Tidak spesifik: “Mendorong **adanya regulasi adaptif** terhadap perkembangan transportasi *online* sehingga sesuai dengan dinamika perkembangan teknologi” dalam Laporan Singkat BAM RDPU dengan Aliansi Pengemudi Online Bersatu (APOB);
- b. Kurang spesifik: “BAM DPR RI mendorong untuk **dilakukan Focus Group Discussion FGD dengan menghadirkan K/L terkait** dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan sekaligus memberikan masukan dalam penyusunan dan penetapan *one map policy* untuk dijadikan sebagai acuan dalam pencegahan dan penyelesaian sengketa pertanahan yang bersifat permanen dan berlaku secara nasional” dalam Laporan Singkat Rapat Dengar

Pendapat Umum (RDPU) BAM DPR RI dengan DPRD Kabupaten Timor Tengah Selatan Provinsi Nusa Tenggara Timur; dan

- c. Spesifik: **“BAM DPR RI mengagendakan FGD pada 12 Mei 2025, untuk merumuskan seperti apa regulasi yang harus dibentuk, disusun agar memenuhi aspek keadilan, dan yang paling penting adalah keadilan sosial/perlindungan sosial. FGD menjadi forum bersama antara ojol, perusahaan aplikator, pemerintah untuk sama-sama merumuskan regulasi yang berkeadilan tanpa memihak”** dalam Laporan Singkat Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) BAM DPR RI dengan Koalisi Ojol Nasional (KON).

Melihat contoh di atas, dapat dipahami bahwa semakin spesifik pernyataan tindak lanjut yang akan dilakukan, maka semakin mudah pelaksanaannya untuk dapat diawasi bersama. Pernyataan yang dinyatakan dengan menyebutkan lembaga-lembaga terkait yang spesifik akan menerima aspirasi atau akan berkolaborasi, dengan metode apa aspirasi akan ditindak lanjuti, dan mengacu pada kebijakan atau undang-undang apa aspirasi dapat diakomodir. Bahkan, kapan tindak lanjut akan dilakukan menjadi esensial dalam meningkatkan pernyataan tindak lanjut menjadi hal yang bisa diaktualisasikan.

Dalam keterpenuhan hak untuk dipertimbangkan berikutnya, penulis tidak dapat mengukur keterpenuhan bukti pengaruh dalam pembuatan produk hukum di DPR. Hal ini dikarenakan tidak tersedianya medium untuk memantau tindak lanjut aspirasi yang disampaikan BAM ke AKD terkait untuk ditindaklanjuti ke K/L atau digunakan dalam pembahasan penyusunan produk hukum yang bisa diakses ke publik. Penulis juga tidak dapat mengukur keterpenuhan elemen ini karena akses langsung yang terbatas ke BAM untuk memperoleh data. Di sisi lain, sebagaimana dijelaskan dalam bagian sebelumnya, ada cara untuk mengetahui apakah aspirasi yang disampaikan telah menempuh proses apa dalam penyusunan RUU atau NA. Namun, mekanisme ini bukan dimiliki oleh BAM, melainkan Sekjen DPR yaitu Badan Keahlian.

Berikutnya untuk hak dijelaskan, terdapat beberapa pengecualian di mana hak untuk dijelaskan tampak terpenuhi sebagian. BAM memenuhi pemberian penjelasan diterima atau ditolaknya masukan dalam sejumlah laporan. Utamanya, ketika BAM memberikan penjelasan ketika aspirasi atau tuntutan masyarakat ternyata tidak berada dalam kewenangan BAM maupun DPR. Dalam situasi seperti itu, BAM menyampaikan bahwa aspirasi tersebut tidak dapat ditindaklanjuti secara langsung, namun tetap mendorong adanya upaya kebijakan yang bersifat

afirmatif terhadap kekhawatiran pihak pengusul aspirasi. Hal ini ditunjukkan dalam “Laporan Singkat Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) BAM DPR RI dengan Pengurus Pusat Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI)”, di mana BAM menyatakan tidak memiliki kewenangan untuk terlibat dalam proses hukum (dpr.go.id, 7/5/2025).

Sama seperti keterpenuhan bukti keterpenuhan bukti pengaruh dalam pembuatan produk hukum di DPR, penulis juga tidak dapat mengukur keterpenuhan elemen penyampaian balasan kepada kontributor dan publikasi langkah selanjutnya untuk aspirasi yang disalurkan. Hal ini disebabkan karena tidak ditemukan laporan dalam laman resmi DPR yang menyatakan kegiatan tersebut.

Namun, dari 29 audiensi dan RDPU, ada satu yang dapat dipantau tindak lanjut aspirasinya, yaitu dari Koalisi Ojol Nasional, yang ditindaklanjuti dengan FGD di Bekasi bersama dengan kementerian-kementerian dan pihak terkait lainnya, sebagaimana dicantumkan dalam “Laporan Tim Kunjungan Kerja BAM DPR RI ke Kota Bekasi, Jawa Barat, 12 s.d 14 Mei 2025”. Melihat pengecualian ini, penulis melihat adanya kepentingan yang mendesak datang dari kelompok ojek *online*, yang ditunjukkan dalam serangkaian demonstrasi dan mogok kerja, sebagai berikut (tempo.co, 17/2/2025):

- a. 9 September 2022: Tuntutan legalkan ojek *online*, tarif ojek *online* ditentukan oleh kepala daerah provinsi, dan turunkan biaya sewa aplikasi maksimal 10%;
- b. 10 Agustus 2023: Gerakan cabut Omnibus Law bersama dengan Serikat Pekerja Angkutan Indonesia;
- c. 24 Agustus 2024: Menuntut perbaikan kesetaraan, kesejahteraan, dan keadilan. Bahwa ojek *online* masih ilegal jika tidak dilindungi oleh undang-undang dan rentan dieksploitasi platform;
- d. Aksi 1812: Menolak adanya peraturan dan tata tertib yang dibuat sepihak oleh platform aplikasi; dan
- e. 17 Februari 2025: Meminta kejelasan tunjangan hari raya.

Dengan demikian, ada kemungkinan BAM baru dapat memenuhi seluruh aspek *meaningful participation* terkait aspirasi dengan keadaan mendesak seperti di atas.

Di sisi lain, terdapat beberapa persoalan mendasar yang berkaitan dengan kewenangan BAM dalam memberikan penjelasan kembali kepada pihak pemberi aspirasi setelah aspirasi tersebut disalurkan. Pertama, hak untuk dijelaskan secara normatif tidak wajib diakomodir oleh DPR. Pasal 96 ayat (8) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang menyebutkan bahwa pembentuk undang-undang “dapat” menjelaskan kepada masyarakat mengenai hasil pembahasan masukan masyarakat. Dengan demikian, secara sistemik dari tingkat undang-undang, publik tidak memperoleh kejelasan mengenai nasib aspirasi yang telah mereka sampaikan.

Kedua, adanya simpang siur mengenai siapa yang berwenang memberikan penjelasan karena tidak adanya pengaturan BAM. Ketidakjelasan ini berdampak langsung pada hilangnya mekanisme akuntabilitas. Karena tidak ada penegasan AKD mana yang wajib memberikan penjelasan, maka tanggung jawab tersebut pada praktiknya tidak dibebankan secara hukum kepada siapa pun. Jika penjelasan hasil tindak lanjut aspirasi memang tidak termasuk dalam lingkup tugas BAM, maka BAM tidak dapat berkontribusi terhadap pemenuhan hak untuk dijelaskan sebagai bagian dari prinsip *meaningful participation*. Namun, jika fungsi tersebut sebenarnya termasuk dalam mandat BAM, tidak ditemukan juga berupa laporan, surat tanggapan, atau publikasi resmi yang menunjukkan bahwa BAM memberikan umpan balik kepada masyarakat setelah proses penyaluran aspirasi dilakukan.

Sebagai tambahan informasi, selain dari laporan resmi di laman DPR, penulis juga berusaha mencari sumber lain seperti lewat pantauan media untuk melengkapi data. Namun, dari pantauan media, tajuk yang ditemukan dari rentang bulan Oktober 2024 hingga Oktober 2025 juga hanya melingkupi kegiatan yang sudah dilaporkan dalam laman resmi DPR, pelantikan ketua BAM baru, dan harapan dibentuknya BAM (kompas.id, 14/2/2025; news.detik.com, 2/9/2025; tempo.co, 27/6/2025). Tidak banyak informasi tambahan yang dapat ditemukan untuk dianalisis lebih lanjut dalam kajian ini. Catatan dari kajian ini juga menggarisbawahi pentingnya BAM menyediakan informasi publik yang komprehensif mengenai proses kerjanya, khususnya status aspirasi yang masuk. Hal ini penting untuk menjadi informasi publik dan salah satu rujukan informasi bagi partisipasi publik terkait manajemen aspirasi di DPR, serta bagian dari transparansi dan akuntabilitas publik BAM.

Berikutnya, kontribusi BAM untuk partisipasi bermakna juga dapat dinilai dari kelembagaannya. Peran BAM dalam menampung dan menindaklanjuti aspirasi justru dikhawatirkan menjadi perpanjangan birokrasi dari pengelolaan aspirasi di DPR secara keseluruhan. Sebagaimana dijelaskan dalam bab-bab sebelumnya, ketika AKD lain mempunyai fungsi untuk menampung aspirasi juga, BAM menjadi tidak memiliki nilai pembeda. Dalam kaitannya untuk menampung aspirasi, Zainal Arifin Muchtar, Dosen Hukum Tata Negara Universitas Gadjah mada (dalam wawancara daring, 31/10/2025) menyampaikan bahwa BAM diharapkan dapat aktif menjaring aspirasi melalui survei, penelitian, dan memanfaatkan teknologi untuk menampung aspirasi. Misalnya, dengan memanfaatkan *big data*. Hal ini mengafirmasi aspek yang dibutuhkan untuk mencapai transparansi dalam NPM menurut Romanelli (2017), yaitu pemanfaatan teknologi untuk memodernkan layanan.

Jika mengacu pada bagian sebelumnya, BAM yang belum mengambil perannya dalam ekspektasi pengelolaan aspirasi yang disebutkan di atas. Untuk pemanfaatan teknologi yang diinginkan, beberapa kegiatan sudah lebih dahulu dilakukan oleh AKD dan Sekretariat Jenderal DPR yang ada sebelumnya. Dengan demikian, BAM belum secara signifikan berdampak dalam mewujudkan *meaningful participation* yang dicita-citakan masyarakat sebagai mana tujuan awal pembentukannya.

Kesimpulan

Pembentukan Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI mencerminkan upaya lembaga legislatif untuk memperkuat kanal partisipasi publik dalam proses pembentukan kebijakan. Namun, hasil penelitian The Indonesian Institute ini menunjukkan bahwa melembagakan fungsi penerimaan dan pengelolaan aspirasi dalam BAM bukan menjadi solusi yang tepat untuk mengedepankan *meaningful participation*.

Selain itu, terkait dengan tahapan berikutnya dalam siklus partisipasi bermakna, yakni hak untuk dipertimbangkan dan hak untuk dijelaskan, belum terlaksana secara memadai dalam proses kerja BAM dalam mengelola aspirasi. Tidak ditemukan bukti yang menunjukkan bahwa aspirasi yang telah disampaikan benar-benar dipertimbangkan dalam proses legislasi atau kebijakan DPR. Demikian pula, tidak ada mekanisme baku untuk memberikan umpan balik kepada pemberi aspirasi mengenai hasil tindak lanjut yang dilakukan. Ketidadaan kejelasan mengenai siapa yang bertanggung jawab atas penjelasan hasil aspirasi, apakah BAM atau alat

kelengkapan dewan (AKD) terkait, menyebabkan hilangnya rantai akuntabilitas dalam pengelolaan aspirasi masyarakat.

Keberadaan BAM juga belum memberikan gebrakan baru dalam memperbaiki *meaningful participation* di lingkungan DPR, terutama dalam proses legislasi. Banyak tugas BAM yang sudah dilakukan oleh AKD dan bagian lain dalam DPR. Dengan demikian, perlu dipertanyakan kembali esensi pembentukan BAM dalam perbaikan *meaningful participation*.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa keberadaan BAM saat ini masih lebih bersifat simbolik daripada substantif. BAM berperan sebagai wadah representatif yang menunjukkan bahwa DPR “telah mendengarkan masyarakat”, namun belum menjadi instrumen strategis dalam memastikan bahwa suara publik berpengaruh nyata terhadap kebijakan. Pembentukan BAM juga belum menunjukkan inovasi signifikan terhadap *meaningful participation* di lingkungan DPR. Oleh karena itu, evaluasi dan pembenahan secara keseluruhan terhadap bagaimana DPR memaknai *meaningful participation* dan pengelolaan aspirasi di lingkungan DPR menjadi penting untuk ditindaklanjuti dan dibuktikan dengan nyata dan berdampak terlebih dahulu.

Rekomendasi

Rekomendasi kebijakan ini diarahkan untuk membantu DPR memahami secara lebih baik makna partisipasi bermakna (*meaningful participation*) dan memperbaiki sistem pengelolaan aspirasi di lingkungan internalnya. Pertama, DPR perlu melakukan amandemen terhadap Pasal 96 Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang saat ini menyebutkan bahwa DPR “dapat” menjelaskan kepada masyarakat mengenai undang-undang yang telah dibentuk. Frasa “dapat” seharusnya dihapus untuk menjadikan kewajiban hukum, bukan pilihan, sehingga hak publik untuk dijelaskan dapat benar-benar terpenuhi sebagai bagian dari transparansi dan akuntabilitas legislatif.

Kedua, anggota DPR harus lebih aktif mengambil bagian dalam tindak lanjut aspirasi yang telah dijangkau oleh Alat Kelengkapan Dewan (AKD) maupun Sekretariat Jenderal. Partisipasi bermakna akan terwujud jika para anggota DPR benar-benar memanfaatkan aspirasi publik sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan politik, terutama dalam proses pembentukan undang-undang di sidang paripurna. Apalagi, tiap anggota DPR juga

mengemban amanah sebagai wakil rakyat, termasuk dalam menerima dan memperjuangkan aspirasi rakyat, baik di daerah pemilihannya secara khusus, maupun rakyat Indonesia secara keseluruhan. Hal ini menegaskan bahwa makna partisipasi publik tidak hanya berhenti pada tahap penyerapan dan pengelolaan aspirasi di internal DPR, tetapi juga dalam tahap pengambilan keputusan substantif yang akan jadi keluaran.

Ketiga, Pimpinan DPR perlu merumuskan lebih lanjut mengenai tujuan, mekanisme kerja, dan peran Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) di dalam DPR. DPR perlu mengkaji dan merevisi Tata Tertib DPR untuk mengoptimalkan perannya sebagai lembaga perwakilan rakyat dan memperjuangkan aspirasi rakyat secara efektif, relevan, kontekstual, responsif, serta berdampak. Hal ini juga diharapkan dapat memberikan kejelasan landasan hukum dan rujukan peraturan turunan lainnya untuk mendorong BAM bekerja secara efektif dan optimal dalam menindaklanjuti aspirasi publik.

Terkait dengan itu, BAM harus mampu menciptakan terobosan baru dalam mengelola aspirasi publik secara efektif. Misalnya, dengan memanfaatkan teknologi informasi, membangun sistem umpan balik yang transparan, dan memperpendek rantai birokrasi penyaluran aspirasi, serta bersinergi dengan kanal aspirasi terkait di DPR RI dan pengelolaannya, baik di AKD lainnya maupun di Sekjen DPR RI. BAM tidak seharusnya memiliki fungsi yang tumpang tindih dengan AKD lain atau justru memperlambat proses penanganan aspirasi, melainkan menjadi garda depan dalam memastikan setiap suara masyarakat diterima, dianalisis, dan ditindaklanjuti dengan responsif, sigap, tepat, serta bermakna dan berdampak oleh DPR.

.....

Daftar Pustaka

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020.
- Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029.
- Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib.
- Peraturan Sekretaris Jenderal DPR Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Aspirasi dan Pengaduan Masyarakat Kepada DPR Republik Indonesia.

Buku

- Bryman, A. (2012). *Social Research Methods* (4th ed.). Oxford: Oxford University Press.
- Lane, J. (2000). *New Public Management*. London & New York: Routledge.
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (2025). *Ringkasan RPJMN Tahun 2025-2029*. Jakarta: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Jurnal

- Amalia, R. (2023). "Enhancing Accountability and Transparency in the Administrative System". *The Es Accounting and Finance*, 1(4), 160-168.
- Hariawan, M. A. (2023). "Implementation Evaluation of Public Participation in Drafting Laws Application as A Realization of Bureaucracy Reform Principles in the House of Representatives of the Republic of Indonesia". *Jurnal STIA Bengkulu*. 9(2), 199-210.
- Mahmudi. (2003). "New Public Management (NPM): Pendekatan Baru Manajemen Sektor Publik". *Sinergi: Kajian Bisnis dan Manajemen*, 6(1), 69–76.
- Putri, W. V. (2024). "Preventing Tokenism in the Formation of Legislation Through Meaningful Public Participation". *Domus Legalis Cogitatio*. 1(2), 157-174.
- Soeprapto, R. W. (2024). "Meaningful Participation Through Online Channels in Legislation Making in Indonesia" *Trunojoyo Law Review*. 6(2), 189-210.
- Taekema, S. (2018). "Theoretical and Normative Frameworks for Legal Research: Putting Theory into Practice". *Law and Method*, No. 2, 1-17.

Websites

- CNN Indonesia. (30 Juni 2025). “DPR Marah ke Kemenhub soal Biaya Aplikasi Ojol 20 Persen: Pungli”. Diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20250630174321-92-1245277/dpr-marah-ke-kemenhub-soal-biaya-aplikasi-ojol-20-persen-pungli>, pada 19 Oktober 2025, pukul 09.00 WIB.
- Detik.com. (22 Mei 2025). “Adian Desak Potongan Ojol Cuma 10 Persen: Aplikator Tak Punya Tanggung Jawab Apa-apa”. Diakses dari <https://news.detik.com/berita/d-7808398/adian-desak-potongan-ojol-cuma-10-aplikator-tak-punya-tanggung-jawab-apa-apa>, pada 19 Oktober 2025, pukul 09.07 WIB.
- Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia(a). (tanpa tanggal). “Badan Aspirasi Masyarakat”. Diakses dari <https://www.dpr.go.id/tentang-dpr/alat-kelengkapan-dewan/32>, pada 22 Agustus 2025, pukul 10.00 WIB.
- Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia(b). (tanpa tanggal). “Badan Aspirasi Masyarakat: Hasil Rapat”. Diakses dari <https://www.dpr.go.id/tentang-dpr/alat-kelengkapan-dewan/32/hasil-rapat>, pada 31 Oktober 2025, pukul 11.31 WIB.
- Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia(c). (tanpa tanggal). “Badan Aspirasi Masyarakat: Kunjungan Kerja”. Diakses dari <https://www.dpr.go.id/tentang-dpr/alat-kelengkapan-dewan/32/kunjungan-kerja>, pada 31 Oktober 2025, pukul 16.00 WIB.
- Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia(d). (tanpa tanggal). “Detail Tindakan NA”. Diakses dari <https://puupolhukham.dpr.go.id/simas-puu/detail-tindakan-na/id/16792>, pada 31 Oktober 2025, pukul 19.24 WIB.
- Harbowo, N., & Wahyudi Ritonga, M. (14 Februari 2025). “Agar DPR Lebih Dalam Menyelami Suara Rakyat”. Diakses dari <https://www.kompas.id/artikel/agar-dpr-lebih-dalam-menyelami-suara-rakyat>, pada 31 Oktober 2025, pukul 18.00 WIB.
- Kompas.com. (21 Mei 2025). “Adian Napitupulu Minta Biaya Layanan Jasa Aplikasi Ojol Dihapus”. Diakses dari <https://nasional.kompas.com/read/2025/05/21/19065641/adian-napitupulu-minta-biaya-layanan-jasa-aplikasi-ojol-dihapus>, pada 19 Oktober 2025, pukul 14.00 WIB.
- Kompas.id. (20 Mei 2025). “Pembahasan Panja RUU TNI Digelar di Hotel Menuai Kritik Tajam”. Diakses dari <https://www.kompas.id/artikel/pembahasan-panja-ruu-tni-digelar-di-hotel-menuai-kritik-tajam>, pada 20 Oktober 2025, pukul 15.40 WIB.
- Margareth, R. F. (27 Juni 2025). “Profil Ahmad Heryawan, Ketua BAM DPR yang Menggantikan Istrinya”. Diakses dari <https://www.tempo.co/politik/profil-ahmad-heryawan-ketua-bam-dpr-yang-menggantikan-istrinya-1825409>, pada 31 Oktober 2025, pukul 17.05 WIB.
- Muliawati, A. (2 September 2025). “Waka Komisi I DPR Siap Terima Masukan: Ada Badan Aspirasi Masyarakat”. Diakses dari <https://news.detik.com/berita/d-8092866/waka-komisi-i-dpr-siap-terima-masukan-ada-badan-aspirasi-masyarakat>, pada 31 Oktober 2025, pukul 14.05 WIB.
- Suharmawijaya, D. S. (24 April 2025). “Urgensi Integrasi Pengelolaan Aspirasi Masyarakat”. Diakses dari <https://ombudsman.go.id/news/r/urgensi-integrasi-pengelolaan-aspirasi-masyarakat>, pada 31 Oktober 2025, pukul 13.35 WIB.
- Tempo.co (17 Februari 2024). “5 Aksi Unjuk Rasa yang Pernah Dilakukan Pengemudi Ojek Online, Apa Tuntutannya?” Diakses dari <http://tempo.co/ekonomi/5-aksi-unjuk-rasa-yang-pernah-dilakukan-pengemudi-ojek-online-apa-tuntutannya--1208329>, pada 3 November 2025, pukul 22.39 WIB.

Wawancara

Adiputro, A. (6 Oktober 2025). Wawancara daring dengan Arif Adiputro, Wakil Direktur Indonesian Parliament Center.

Karus, L. (7 Oktober 2025). Wawancara daring dengan Lucius Karus, Peneliti Senior Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia.

Muchtar, Z. A. (31 Oktober 2025). Wawancara daring dengan Zainal Arifin Muchtar, Dosen Hukum Tata Negara Universitas Gadjah Mada.

Lampiran 1

Nama Rapat	Tanggal	Klasifikasi Pemberi Aspirasi	Tanggapan Kunci Tindak Lanjut BAM
RAPAT DENGAR PENDAPAT UMUM			
Laporan Singkat BAM RDPU dengan Aliansi Pengemudi Online Bersatu (APOB)	Kamis, 11 September 2025	Organisasi masyarakat sipil	- Mendukung aspirasi yang disampaikan oleh APOB dan mendorong pengelolaan - Mendorong adanya regulasi - BAM DPR RI akan mengupayakan pemanggilan pihak-pihak terkait
Laporan Singkat Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) BAM DPR RI dengan Aliansi Dosen PPPK Indonesia (ADPPI)	Rabu, 27 Agustus 2025	Organisasi masyarakat sipil	- Memahami aspirasi yang disampaikan - Meneruskan permasalahan ke AKD terkait - Meminta regulasi turunan
Laporan Singkat Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) BAM DPR RI dengan Forum Tanah Air Terkait dengan Permasalahan Bangsa	Rabu, 27 Agustus 2025	Organisasi masyarakat sipil	- Akan menyampaikan kepada Pimpinan DPR untuk segera menindaklanjuti usulan - Mendorong kepada Komisi II DPR untuk mendesak Menteri - Akan menyampaikan kepada Komisi III DPR untuk lebih proaktif - Akan menyampaikan kepada Komisi XI DPR - Akan menyampaikan kepada Komisi XII DPR untuk melakukan kajian ulang - Akan menyampaikan kepada Badan Legislasi DPR untuk melakukan kajian ulang - Akan menyampaikan kepada Badan Anggaran DPR untuk melakukan peninjauan ulang
Laporan Singkat Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) BAM DPR RI dengan Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Presisi Law Firm & Klien	Rabu, 20 Agustus 2025	Lembaga Layanan Hukum	- Mendorong kepada pimpinan DPR RI setelah mengkaji dengan seksama permasalahan melalui Komisi V dan Komisi XIII - mendorong supaya hak Masyarakat diselesaikan oleh lembaga terkait - meminta pemberi pendapat melakukan pengecekan

Laporan Singkat Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) BAM DPR RI dengan DPRD Kabupaten Timor Tengah Selatan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Rabu, 20 Agustus 2025	K/L Daerah	- memandang bahwa persoalan yang terjadi bukan lagi konflik antara masyarakat dengan negara, tetapi terjadi akibat tumpang tindih kewenangan antar K/L - mendorong agar pemerintah segera menetapkan kebijakan - mendorong untuk dilakukan FGD dengan menghadirkan K/L terkait
Laporan Singkat Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) BAM DPR RI dengan Gerakan Kesejahteraan Nasional	Rabu, 9 Juli 2025	Organisasi masyarakat sipil	- mengapresiasi paparan aspirasi - sepakat bahwa dalam melakukan revisi undang-undang perlu melibatkan partisipasi yang luas - akan mengawal aspirasi pada pembahasan di Komisi IX - berpendapat soal revisi UU dan bagaimana seharusnya - memandang bahwa DPR RI dapat berperan dalam membentuk formulasi
Laporan Singkat Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) BAM DPR RI dengan Koperasi Produsen Mekar Sakti Jaya, Forum Masyarakat Korban Tata Kelola Hutan-Pertanahan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) Riau dan YLBH Cerdas Bangsa	Rabu, 2 Juli 2025	Koperasi, Organisasi masyarakat sipil, Lembaga Bantuan Hukum	- memahami aspirasi yang disampaikan - menerangkan bahwa pelaksanaan kebijakan harus memperhatikan kepentingan masyarakat - akan menindaklanjuti aspirasi dengan berkirim surat kepada Pimpinan DPR RI
Laporan Singkat Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) BAM DPR RI dengan Pemerintah Desa Sukawangi, Kec. Sukamakmur, Kab. Bogor dan Perwakilan Warga Babakan Madang, Kab. Bogor	Rabu, 2 Juli 2025	K/L Daerah	- memahami permasalahan dan sebabnya - menyampaikan bahwa permasalahan yang dialami oleh para pemohon banyak terjadi di berbagai daerah - menyampaikan bahwa isu yang disampaikan sangat penting - akan menyampaikan surat kepada AKD terkait untuk meminta kepada AKD tersebut menyikapi permasalahan
Laporan Singkat Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) BAM DPR RI dengan Masyarakat Pesisir Utara Banten	Rabu, 21 Mei 2025	Organisasi masyarakat sipil	- menyampaikan terima kasih atas informasi dan pengaduan

			- perlu mengidentifikasi secara mendalam masalah yang dihadapi oleh masyarakat - mendorong dilakukannya evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan - mendesak dilakukannya penegakan regulasi tidak perlu memfasilitasi mediasi mempertimbangkan situasi kasus - meminta peserta rapat melakukan penyampaian dokumen terkait
Laporan Singkat Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) BAM DPR RI dengan Forum Komunikasi Pensiunan Indofarma (FKPI)	Rabu, 7 Mei 2025	Organisasi Masyarakat Sipil	- mengapresiasi pengaduan - mengambil alih proses penyelesaiannya dalam tenggang waktu selama 2 (dua) kali masa sidang - merekomendasikan Komisi VI untuk mendorong pemerintah
Laporan Singkat Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) BAM DPR RI dengan Pengurus Pusat Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI)	Rabu, 7 Mei 2025	Organisasi Masyarakat Sipil	- mengapresiasi aspirasi yang telah disampaikan - BAM DPR RI tidak bisa terlibat dalam persoalan ranah hukum. - merekomendasikan kepada Komisi IX untuk meminta penjelasan kepada K/L terkait
Laporan Singkat Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) BAM DPR RI dengan Perkumpulan Komunitas Peduli Konsumen Meikarta (KPKM)	Rabu, 30 April 2025	Organisasi Masyarakat Sipil	- menyampaikan terima kasih dan apresiasi - meminta kepada OMS untuk menunggu good-will yang bersengketa - memberikan dukungan secara moril - meminta kepada OMS untuk menunjukkan bukti-bukti terkait
Laporan Singkat Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) BAM DPR RI dengan Koalisi Ojol Nasional (KON)	Rabu, 23 April 2025	Organisasi Masyarakat Sipil	- mendukung sepenuhnya penyampaian aspirasi - mengagendakan <i>Focus Group Discussion</i> (FGD)
Laporan Singkat Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) BAM DPR RI dengan Asosiasi Perusahaan Pengembang Perumahan	Rabu, 19 Maret 2025	Organisasi Masyarakat Sipil	- menyampaikan apresiasi - memahami kondisi yang dihadapi - menyayangkan terjadinya kriminalisasi

			- melakukan telaah lebih lanjut dan memberikan rekomendasi kepada AKD/Komisi terkait
Laporan Singkat Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) BAM DPR RI dengan Federasi Serikat Pekerja BUMN Indonesia Raya (FSP BUMN IRA)	Rabu, 5 Maret 2025	Organisasi Masyarakat Sipil	- OMS perlu melakukan perombakan - Meminta OMS bersabar untuk BAM menindaklanjuti aspirasi
Laporan Singkat Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) BAM DPR RI dengan Jaringan Aktivis Kemanusiaan Internasional (JAKI)	Rabu, 19 Februari 2025	Organisasi Masyarakat Sipil	- mendorong pemberantasan pelanggaran hukum yang disampaikan - menyampaikan adanya instrumen kebijakan saat ini - meminta OMS memberikan data-data terkait - meneruskan aspirasi OMS setelah data-data dikirimkan
Laporan Singkat Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) BAM DPR RI dengan Aliansi Pejuang Beasiswa Pendidikan Indonesia (BPI)	Rabu, 12 Februari 2025	Organisasi Masyarakat Sipil	- mengapresiasi tuntutan yang disampaikan - memandang harus ada perbaikan sistem - meneruskan aspirasi OMS kepada AKD - berpendapat K/L terkait harus bertanggung jawab
Laporan Singkat Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) BAM DPR RI dengan Konferensi Pemuda Nasional (KPN)	Rabu, 12 Februari 2025	Organisasi Masyarakat Sipil	- menyambut baik keberadaan OMS - meminta kepada OMS untuk segera mempersiapkan aspek legalitas - meminta OMS menyusun rencana strategi - meminta OMS memberikan gambaran keterlibatan dari setiap pemangku kepentingan yang terkait - meminta kepada OMS untuk melakukan penguatan koordinasi
Laporan Singkat Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) BAM DPR RI dengan Dewan Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (DPP FSPMI)	Kamis, 6 Februari 2025	Organisasi Masyarakat Sipil	- Menerima gagasan - Mendukung agar RUU segera dibahas AKD - Mendorong OMS untuk terus menyuarakan aspirasinya - Merekomendasikan AKD untuk mendorong kebijakan - Merekomendasikan kepada Pimpinan DPR RI dan AKD terkait untuk memberi perhatian lebih

			- Telah menangani beberapa persoalan yang disampaikan
Laporan Singkat Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) BAM DPR RI dengan Gerakan Boikot, Divestasi, dan Sanksi (BDS) Israel di Indonesia	Rabu, 5 Februari 2025	Organisasi Masyarakat Sipil	- menyampaikan apresiasi - meminta kepada OMS untuk fokus terhadap kebijakan yang diarahkan - mendorong kesadaran dan literasi bagi generasi muda - RUU yang diusulkan harus selalu relevan - merekomendasikan kepada AKD untuk mendesak K/L mengambil langkah yang lebih efektif - meminta OMS untuk menyampaikan data dan hasil kajian yang lebih komprehensif untuk disampaikan pada AKD terkait.
Laporan Singkat Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) BAM DPR RI dengan Indonesia Zakat Watch (IZW)	Rabu, 5 Februari 2025	Organisasi Masyarakat Sipil	- mengapresiasi masukan - mendorong pengelolaan kebijakan yang lebih mempertimbangkan aspek lebih luas - memahami potensi sumber daya dan kemajuan yang disampaikan - berpandangan bahwa negara harus hadir - akan menindaklanjuti aspirasi terkait evaluasi dan usulan perubahan/revisi UU kepada AKD
Laporan Singkat Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) BAM DPR RI dengan LSM Aliansi Keluarga Besar Blang Lancang-Rancong (LSM AKBAR) Kota Lhokseumawe, Aceh	Senin, 3 Februari 2025	Organisasi Masyarakat Sipil	- turut prihatin atas persoalan yang menimpa - menyatakan persoalan mendesak untuk diselesaikan - komunikasi intens dengan pihak-pihak terkait perlu dilakukan - akan menyampaikan aspirasi ke AKD - akan melakukan monitoring terhadap tindak lanjut oleh AKD
Laporan Singkat Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) BAM DPR RI dengan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Aliansi Honorer R2 dan R3 Indonesia	Senin, 3 Februari 2025	Organisasi Masyarakat Sipil	- mendukung OMS - memahami dampak regulasi yang berlaku saat ini - memandang penyelesaian permasalahan perlu mempertimbangkan dengan rinci aspek tertentu

			- merekomendasikan dilakukannya perbaikan sistem - akan menindaklanjuti aspirasi ke AKD terkait
AUDIENSI			
Audiensi BAM DPR RI dengan Majelis Rakyat Papua (MRP)	Rabu, 20 November 2024	K/L Daerah	- Mendukung aspirasi, namun menyatakan tidak bisa melakukan hal di luar kewenangannya - mendukung dimudahkannya pemenuhan hak warga - mencatat dan menyampaikan ke Pimpinan DPR RI
Audiensi BAM DPR RI dengan DPRD Kota Salatiga	Rabu, 23 Oktober 2024	K/L Daerah	- Menampung aspirasi masyarakat secara langsung dan tidak langsung; - Menghimpun dan menelaah terhadap aspirasi masyarakat; - Menyampaikan hasil penelaahan kepada AKD terkait untuk ditindaklanjuti; - Melakukan monitoring terhadap tindak lanjut oleh AKD; - Melakukan tindak lanjut atas laporan masyarakat yang bersifat umum dan tidak mengurangi kewenangan AKD terkait; dan - Menerima aspirasi masyarakat dalam rangka melaksanakan partisipasi bermakna pada setiap tahapan pembahasan rancangan undang-undang.

Lampiran 2

Hak	Ele men	Ukuran	APO B	ADP P	FRTA	PRES	DPRT	GKNL	KMSJ	SUKA	PNBT	FKPI	IDAI	KPK M	KOJN	ASPR	FIRA	JAKI	BPII	KPN N	FSP M	BDSI	IZW	AKBR	R2R3	MRP	SLTG	
Hak untuk didengar	D1	Tidak diterima/Di terima	Diteri ma	Diteri ma	Diteri ma	Diteri ma	Diteri ma	Diteri ma	Diteri ma	Diteri ma	Diteri ma	Diteri ma	Diteri ma	Diteri ma	Diteri ma	Diteri ma	Diteri ma	Diteri ma	Diteri ma	Diteri ma	Diteri ma	Diteri ma	Diteri ma	Diteri ma	Diteri ma	Diteri ma	Diteri ma	
	D2	Tidak ada/Ada, namun tidak lengkap/Ad a lengkap	Ada lengk ap	Ada lengk ap	Ada lengk ap	Ada lengk ap	Ada lengk ap	Ada lengk ap	Ada lengk ap	Ada lengk ap	Ada lengk ap	Ada lengk ap	Ada lengk ap	Ada lengk ap	Ada lengk ap	Ada lengk ap	Ada lengk ap	Ada lengk ap	Ada lengk ap	Ada lengk ap	Ada lengk ap	Ada lengk ap	Ada lengk ap	Ada lengk ap	Ada lengk ap	Ada lengk ap	Ada lengk ap	
	D3	Tidak bisa diakses/Bis a diakses	Bisa diaks es	Bisa diaks es	Bisa diaks es	Bisa diaks es	Bisa diaks es	Bisa diaks es	Bisa diaks es	Bisa diaks es	Bisa diaks es	Bisa diaks es	Bisa diaks es	Bisa diaks es	Bisa diaks es	Bisa diaks es	Bisa diaks es	Bisa diaks es	Bisa diaks es	Bisa diaks es	Bisa diaks es	Bisa diaks es	Bisa diaks es	Bisa diaks es	Bisa diaks es	Bisa diaks es	Bisa diaks es	Bisa diaks es
Hak untuk dipertimba ngkan	P1	Tidak ada/Ada																										
	P2	Tidak ada/Tidak semua aspirasi ada/Ada untuk semua aspirasi																										
	P3	Tidak ada/Tidak langsung/A da, namun sebagian/A da secara lengkap																										
Hak untuk dijelaskan	J1	Tidak ada/Hanya sebagian/A da																										

17. Laporan Singkat Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) BAM DPR RI dengan Aliansi Pejuang Beasiswa Pendidikan Indonesia (BPPI).
18. Laporan Singkat Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) BAM DPR RI dengan Konferensi Pemuda Nasional (KPNN).
19. Laporan Singkat Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) BAM DPR RI dengan Dewan Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPM).
20. Laporan Singkat Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) BAM DPR RI dengan Gerakan Boikot, Divestasi, dan Sanksi (BDS) Israel di Indonesia (BDSI).
21. Laporan Singkat Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) BAM DPR RI dengan Indonesia Zakat Watch (IZW).
22. Laporan Singkat Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) BAM DPR RI dengan LSM Aliansi Keluarga Besar Blang Lancang-Rancong (LSM AKBAR) Kota Lhokseumawe, Aceh (AKBR).
23. Laporan Singkat Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) BAM DPR RI dengan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Aliansi Honorer R2 dan R3 Indonesia (R2R3).
24. Audiensi BAM DPR RI dengan Majelis Rakyat Papua (MRP).
25. Audiensi BAM DPR RI dengan DPRD Kota Salatiga (SLTG).

Profil Penulis

Christina Clarissa Intania – Peneliti Bidang Hukum



Christina Clarissa Intania (Intan) adalah Peneliti Bidang Hukum The Indonesian Institute. Intan lulus dari Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) tahun 2021, dengan menyelesaikan konsentrasi Hukum Tata Negara. Saat ini, fokus isu yang digelutinya adalah pembentukan peraturan perundang-undangan dan pemenuhan hak kelompok marjinal.

Intan telah mempresentasikan karyanya dalam beberapa konferensi hukum internasional, seperti International Conference on ASEAN Studies (kolaborasi ASEAN Study Center Universitas Gadjah Mada) dan International

Conference on Public Participation in Legislative Law-making for a Stronger Democracy (kolaborasi Fakultas Hukum Universitas Indonesia dengan The International Association of Legislation). Opini dan pernyataan Intan pernah dimuat di tempo.co; kompas.id; antaranews.com; time.com; tirto.id; suara.com; dan lainnya.

THE NDONESIAN INSTITUTE

CENTER FOR PUBLIC POLICY RESEARCH

The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII) adalah lembaga penelitian kebijakan publik yang resmi didirikan sejak 21 Oktober 2004 oleh sekelompok aktivis dan intelektual muda yang dinamis. TII merupakan lembaga yang independen, nonpartisan, dan nirlaba yang sumber dana utamanya berasal dari hibah dan sumbangan dari yayasan-yayasan, perusahaan-perusahaan, dan perorangan.

TII bertujuan untuk menjadi pusat penelitian utama di Indonesia untuk masalah-masalah kebijakan publik dan berkomitmen untuk memberikan sumbangan kepada debat-debat kebijakan publik dan memperbaiki kualitas pembuatan dan hasil-hasil kebijakan publik lewat penerapan tata kelola pemerintahan yang baik dan partisipasi masyarakat dalam proses kebijakan di Indonesia.

Visi TII adalah terwujudnya kebijakan publik yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dan penegakan hukum, serta melibatkan partisipasi beragam pemangku kepentingan dan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang demokratis.

Misi TII adalah untuk melaksanakan penelitian yang dapat diandalkan, independen, dan nonpartisan, serta menyalurkan hasil-hasil penelitian kepada para pembuat kebijakan, kalangan bisnis, dan masyarakat sipil dalam rangka memperbaiki kualitas kebijakan publik di Indonesia.

TII juga mempunyai misi untuk mendidik masyarakat dalam masalah-masalah kebijakan yang mempengaruhi hajat hidup mereka. Dengan kata lain, TII memiliki posisi mendukung proses demokratisasi dan reformasi kebijakan publik, serta mengambil bagian penting dan aktif dalam proses itu.

Ruang lingkup penelitian dan kajian kebijakan publik yang dilakukan oleh TII meliputi bidang ekonomi, sosial, politik, dan hukum. Kegiatan utama yang dilakukan dalam rangka mencapai visi dan misi TII antara lain adalah penelitian, survei, fasilitasi dan advokasi melalui pelatihan dan kelompok kerja (*working group*), diskusi publik, pendidikan publik, penulisan editorial mingguan (Wacana), Izznstagram *Live Series* (Policy Talks dan Initiative!), penerbitan kajian bulanan (Update Indonesia dalam bahasa Indonesia dan The Indonesian Update, dalam Bahasa Inggris), kajian kebijakan tengah tahun (*Policy Assessment*), laporan tahunan (*Indonesia Report*), forum diskusi bulanan (The Indonesian Forum, Policy Talks, dan Initiative!), serta sinar Ngobrol Kebijakan (Ngobi) di Spotify.